Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

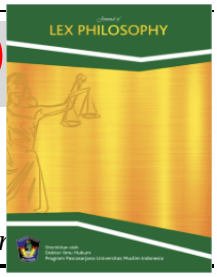

Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Andi Ghea Novraini[1], A. Muin Fahmal[2] & Muhammad Kamal[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ghea.novraini@umi.ac.id

Submitted: 7 Nopember 2024; Revised: 16 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, anak yang dilahirkan, serta hubungan status suami-istri dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahuii akibat hukum pembatalan perkawinan terlihat dari kedudukan suami istri, kedudukan terhadap anak, serta terhadap harta benda. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami istri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya Kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan istri, dengan demikian kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri. Sedangkan akibat hukum terhadap harta benda adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kata Kunci: *Pembatalan; Perkawinan; Suami-Istri*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the Religious Courts in adjudicating marriage annulment cases and the legal consequences arising from marriage annulment on joint property, children born, and the status of husband and wife with the existence of Law Number 1 of 1974. The type of research used is Normative legal research. The results of the research show that it is known that the legal consequences of marriage annulment can be seen from the position of husband and wife, position towards children, and property. The legal consequences of marriage annulment for husband and wife are that the marriage is dissolved and the parties whose marriage is annulled return to their original status because the marriage is deemed to have never existed. Children born in marriage remain legitimate children and remain the responsibility of both husband and wife, thus both parents are still obliged to educate and care for the child based on the child's own interests. Meanwhile, the legal consequences for property are that property acquired during the marriage period becomes joint property and inherited property of each husband and wife and property obtained by each as a gift or inheritance is under their respective control as long as the parties do not determine otherwise.

Keywords: *Cancellation; Marriage; Husband and wife*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan Masyarakat. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang berbunyi "Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Nahdiyanti, Yunus & Qamar, 2021). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Rosdiana & Suprihatin, 2022)." Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut (Jalil, Hakim & Karmila, 2022). Untuk mencapai tujuan dari perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan (Faisal, 2017).

Salah satu prinsip yang terkandung di dalam undang-undang perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan istri harus matang secara kejiwaan. Suami dan istri mempunyai fungsi dan peran dalam membentuk rumah tangga yang Sakinah (Hidayat, 2022).

Kematangan tersebut tercermin pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi. ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pasal 65A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ahyani, 2016)". Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak, biasanya suami akan berbuat sewenang-wenang, misalnya suami menikah lagi dan istri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti kuat bila telah ada hubungan perkawinan di antara mereka (Adillah, 2011).

Seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai (Scolastika, *et, al,* 2020). Dalam kaitannya dengan pemberitahuan tersebut, maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu (Nasir, 2016).

Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah KTP dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah,

maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut (Izzati & Darmawan, 2022).

Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersebut bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang (Harahap, 2013). Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam melaksanaknnya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri, semisal karena pertalian sedarah, pertalian sesusuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan seperti tidak terpenuhinya hukum/syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan (Mustafid, 2021).

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, lalu telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai 18, serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup : pertama, "*cerai talaq*" yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan siding pengadilan agama; kedua "*cerai gugat*" yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam kajian fikih, cerai gugat disebut juga dengan fasakh (Priyadi, 2021). Dalam kajian fikih, fasakh artinya putus atau batal. Fasakh nikah adalah pembatalan pernikahan oleh istri atau suami karena terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan istri belanja/nafkah, menganiaya, murtad, karena melanggar perjanjian pernikaha, syiqaq, suami gaib, dan lain sebagainya.

Tulisan ini berangkat dari beberapa perkara putusan Mahkamah Agung, dimana putusan pengadilan agama ini telah memfasakh atau membatalkan suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai terhadap kasus perceraian tersebut lebih tepat untuk menjatuhkan putusan pemberian fasakh daripada izin talak. Pertimbannya, penerapan putusan fasakh terhadap perkawinan tersebut tidak sesuai dengan alasan posita dan petitum surat permohonan (ultra petita), walaupun telah terbukti terjadinya peralihan agama pasangan atau salah satu pasangan.

Peralihan agama bukanlah fenoeman asing pada msayarakat plural seperti Indonesia, negara yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui beragam agama. Konversi agama ini banyak terjadi demi perkawinan dan dalam perkawinan. Pada pemeriksaan perkara-perkara perceraian, seringkali ditemukan fakta peralihan agama salah seorang atau kedua pasangan kepada agam lain, apakah peralihan agama tersebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga, atau sebagai ketidakrukunan keluarga, atau hanya sebagai fakta belaka yang tidak terkait dengan keharmonisan keluarga (Nasution, 2021). Kompilasi Hukum Islam menentukan peralihan agama sebagai alasan perceraian jika ia merupakan pemicu terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga, berbeda dengan doktrin fikih klasik pada umumnya yang menganggap peralihan agama sebagai fakta belaka sudah cukup menjadi dasar pemutusan hubungan perkawinan (Nasution & Syam, 2023).

KHI, tidak mengaskan secara jelas akibat hukum peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, apakah perceraian talak atau pembatalan perkawinan (fasakh). Bab pembatalan perkawinan dalam KHI pasal 70, 71, dan 72 tidak mencantumkan peralihan agama atau murtad, tetapi secara tidak langsung menyinggung pembatalan perkawinan karena murtad pada pasal 75. Ketidaktegasan ini menimbulkan interprestasi berbeda di kalangan hakim dalam putusannya, namun disparitas ini seharusnya telah selesai dengan kedua Putusan Mahkamah Agung, bahwa penerapan fasakh adalah apabila fakta peralihan agama tersebut dijadikan sebagai alasan posita dan diminta para pihak dalam petitumnya.

Realitas disparitas putusan di lingkungan Peradilan Agama tetap terjadi dalam menyikapi akibat hukum peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri ini. Penulis menemukan dua putusan Pengadilan Agama tahun 2018 dan 2021, hal mana berarti terjadi beberapa tahun setelah putusan Mahkamah Agung, putusan-putusan tersebut memfasakh suatu perkawinan karena telah terbukti terjadi peralihan agama tersebut bukan sebagai pemicu keretakan rumah tangga, tetapi sebagai fakta belaka, dan pihak sendiri tidak meminta fasakh dalam petitumnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dalam Menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. Tatkala manusia bermaksud untuk membuktikan kebenaran ilmiah suatu pengetahuan yang telah diperolehnya di bangku pendidikan terutama di Tingkat universitas. Dan atau bermaksud untuk mengembankan suatu ilmu pengetahuan, atau untuk menjawab suatu problematika social dalam Masyarakat, atau menjawab suatu kesenjangan keilmuan dalam relasi teori dan praktek, maka perlu melakukan riset atau penelitian, dengan melakukan aktifitas penelitian dengan memilih pendekatan-pendekatan penelitian metode yang sesuai dengan sifat dan karakter obyek studi yang akan ditelitinya. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan termasuk subtansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil huku, perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Yang Difasakh

Pada bagian ini, sebelum penulis membahas mengenaik proses penyelesaian pembatalan perkawinan yang difasakh oleh Pengadilan Agama. Penulis akan memberikan gambaran perkara atau contoh kasus perkara pembatalan perkawinan fasakh dalam perkara nomor 2296/Pdt.G/2018/PA Mks dan nomor perkara 1786/Pdt.G/2021/PA Mks sebagai berikut:

Perkara Nomor 2296/Pdt.G/2018/PA Mks

PUTUSAN

Nomor 2296/Pdt.G/2018/PA Mks.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Sabtu tangal 20 Juni 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 502/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di Keluarahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 7 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan termohon yang masing-masing bernama : (1) anak, umur 6 tahun; (2) anak, umur 4 tahun. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkarana. Bahwa Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena termohon mengambil keputusan tanpa sepengetahuan pemohon antara lain termohon Kembali memeluk agama yang dianut sebelum menikah dengan pemohon yaitu agama Kristen Protestan. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'I kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekcokan antara pemohon dan termohon secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena termohon murtas; Menimbang, bahwa alas an pemohon tersebut adlah sesuai dengan salah satu alas an cerai yang tercantum Psal 116 huruf (f) dan (h) Kompliasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtas yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, pemohon telah mengajukan saksi-saksi Ria binti Ansar dan Syamsul bin Azis yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon mengetahui sejak tahun 2017 termohon telah murtad, yang faktanya ialah termohon sudah memasang salib di status media sosialnya; Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengiat. Menimbang, bahwa berdasrkan Pasal 306 RBg. Kesaksian saksi-saksi pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan

pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan; Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah anatar pemohon dan termohon cekcokan secara terus menerus dan akhirya pisah tempat tiggal, karena termohon murtad; Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan pemohon mengenai resiko terjadinya perceraian, akan tetapi pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena pemohon sudah tidak tahan lagi atas perbuatan termohon selama ini; Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, majelis hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila pemohon dan termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersbut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidak-tidaknya pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalam penderitaan lahir batin. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majleis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Majleis memfasakh perkawinan pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa terdapat dalil dalam hukum syar'I, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, dalam Kitab Fiqhus Sunna juz II halama 389 : apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seroang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan dan putusnya hubungan perkawinan itu diitbarkan dengan fasakh; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat, Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Thaun 1974 (LN. Tahun1974 No.1 TLN.No.3019). Mengingat, Pasal 66 -70 UU No. 7 Tahun 1989 (LN.1989 No.49 TLN.3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No.22 TLN 4611 tanggal 20 Maret 2006). Memperhatikan hasil rapat permusyarawatan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan pemohon dengan termohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyarawatan hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar,SH., MH. dan Dra. Kartini Suang, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Setelah menganalisa duduk perkara tersebut di atas dan memperhatikan secara seksama berkas perkaranya, serta mendengar argumentasi dari pihak informan, maka dapat diketahui penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut, Bahwa pernikahan pemohon dan termohon tidak sah karena termohon murtad atau Kembali ke agamanya semula yaitu Kristen sebelum pernikahan dengan termohon yang menyebabkan adanya pertengkaran terus-menerus dan membuat pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan termohon. Sebelum memeriksa perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon itu sah menurut syarat dan rukun. Ternyata pernikahan dilakukan secara sah tanggal 27 Juni 2011 tercata pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon ke persidangan merupakan orang yang telah dewasa, sehat pikiran, cakap dalam bertindak serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi saksi sehingga keduanya diberikan sumpah dalam memberikan kesaksian. Akhirnya dapat diterima sebagai alat bukti. Para saksi memberikan kesaksian bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2011 serta menyakini pernikahan keduanya sah menurut agama dan negara. Pada saat itu, masing-masing berstatus perawan dan jejaka sehingga tidak mendapatkan halangan apapun dari warga untuk menikah dan dikarunia dua orang anak.

Hasil dari pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti dari pemohon dan termohon adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 502/91/VI/2011, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Benar bahwa pemohon dan termohon menikah tanggal 27 Juni 2011 dan mendapatkan dua orang anak.
2. Perkawinan keduanya secara Islam sesuai dengan syarat dan rukun. Adapun yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yag tidak sebutkan namanya. Kemudian dihadiri dengan orang saksi. Serta tidak pernah memiliki halangan menikah secara Islam dan tidak pernah mengucapkan ikrar talak.

Adapun berdasarkan Kesimpulan di atas, bahwa pemohon dan tergugat masih memiliki ikatan yang sah. Di samping itu, pemohon mengajukan perkara fasakh karena termohon murtad walaupun termohon tidak pernah membantah atas gugatan tersebut, karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadirinya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan pemohon dalam perkara nomor 2296/Pdt.G/2018/PA Mks tentang fasakh karena murtad. Majelis hakim mengabulkan perkara pemohon tersebut setelah menimbang beberapa alasan dari pemohon atas perkawinannya dengan termohon. Antara lain, telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh, pemohon dan termohon sudah tidak sependapat lagi dalam membenina rumah tangga. Dan termohon pindah agama (murtad) sejak tahun 2018.

Bahwa berdasarkan terhadap gugatan pemohon, termohon tidak memberikan jawabannya sebab tidak hadir dalam persidangan. Majelis hakim berpendapat telah memanggil termohon secara resmi dan patut. Dan pada akhirnya termohon tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dapat dikatakan adanya pengakuan

terhadap dalil-dalil permohonan pemohon. Namun dalam perkara ini bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon memadai termasuk bukti surat. Selain itu penggugat juga menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yakni, saksi I (Ria binti Ashar) dan saksi II (Syamsul bin Azis). Mereka telah memberikan kesaksiannya dalam duduk perkara.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka mempunyai alasan secara hukum untuk mengabulkan gugatan dari pemohon tersebut, dikarenakan terjadinya peralihan agama atau murtad oelh termohon. Maka majelis hakim Pengadilan Agama Mkassar mengabulkan permohonan pemohon dengan cara memfasakh perkawinan antara pemohon dan termohon karena murtad.

Peneliti akan menjelaskan sejauh mana putusan tersebut dapat dipahami menurut aspek filosofis dan yuridis. Secara filosofis, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2296/Pdt.G/2018/PA Mks mengandung aspek kebenaran dan idealis. Sebab murtad adalah berpindahnya atau keluarnya agama seseorang kepada agama yang lain seperti agama Islam kepada agama lain sesuai yang dianutnya. Salah satu dampak terhadap perkawinan, yakni hubungan antara suami istri menjadi putus.

Murtadnya salah satu pasangan secara umum akan membuat terurainya benang ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan itu adalah kesamaan agama. Sebagaimana Islam mengharamkan pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan orang kafir, maka apabila tadinya pasangan itu sama-sama beragama Islam lalu salah satunya ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis pernikahan itu menjadi runtuh. Hal ini karena akad perkawinan itu kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat disebtu akad perkawinan yang fasid.

Perihal perkawinan karena suami menjadi murtad, hakim harus memisahkan keduanya yakni suami dengan istri harus segera dipisahkan dan tidak dapat dipertahankan dalam ketentuan hukum Islam. Putusnya hubungan mereka harus tetap berdasarkan kepada putusan pengadilan. Sebagai seorang muslim maka harus mematuhi ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah ditentukan oleh Allah. Mempertahankan hubungan perkawinan suami dan istri tersebut merupakan hal yang tidak akuin oleh hukum Islam. Menurut Sebagian pihak bahwa perilaku ini sangat berat untuk dipisahkan, apalagi salah seorang pasangan suami atau istri yang murtad masih saling mencintai antara satu sama lain dan kemjrtadan tersebut bukan suatu masalah yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.

Dalam putusan hakim ini, murtadnya si termohon mengharuskan majlish jakim memutuskan perkawinnya dengan pemohon. Ditambahkan juga dengan percekcokan dan perselisihan secra terus-menerus sehingga berpisah rumah terhadap keduanya. Perilaku murtad yang dilakukan oleh termohon dapat mengakibatkan pemohon mengalami tekana mental yang nantinya dapat mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga. Sebab atau alasan inilah yang dijadikan dasar yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan.

Seseroang yang murtad dapat diketahui dengan tanda-tandanya berupa mengakui diri telah memeluk agama lain, yakni termohon memeluk agaka Kristen. Oleh karena itu, seseorang yang murtad dapat dikatakan kafir. Dalam menjalani hubungan perkawinan antara kedua pasangan yag berbeda agama sangat dilaranag dalam Islam. Agama Islam memerintahkan antara suami dengan istri harus seagama dalam berumah tangga yang bertujuan untuk membangun kebahagian yang Sakinah mawaddah wa Rahmah.

Salah satu pasangan yang murtad dalam putusan inti otomatis sangat berbeda dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Berbedanya aktivitas tersebut tergantung dengan agama yang dianutnya. Misalhnya seorang suami memeluk agama Islam sedangkan istri menjadi murtad dan memeluk agama Kristen sehingga aktivitas keduany berbeda seperti suami berpuasa pada bulan Ramadhan sedangkan istri tidak maupun sebaliknya. Hal ini menjadi pemciu ketidakrukrunan dan pertengkaran dalam menjalanu rumah tangga disebabkan salah seorang pasangan menjadi murtad. Perbedaan agama akibat murtad yang menimbulkan percekcokan dan perselisihan pemahaman antara suami dan istri yang dapat mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan Kembali.

Mempertahankan perkawinan dalam perkara fasakh karena istri murtad oleh termohon menyebabkan munculnya banyak (mafsadat) diawali dengan tidak adanya rasa ketaatan kepada perintah Allah yang mengharuskan putusnya perkawinan dan juga menjerumuskan pemohon untuk mengikuti ajaran termohon yang murtad. Bahkan juga kasus ini banyak terjadi di kalangan Masyarakat yang kurang imannya. Maka dari hal tersebut menjalani perkawinan harus dengan sesame agama dan keharusan memutuskan perkawinan antara pemohondan termohon dalam perkara fasakh ini merupakan bentuk menjaga agama agar terciptanya kemaslahatan dalam perkawinan serta terhindar dari kerusakan (mafsadat) yang sangat mungkin terjadi dengan mempertahankan perkawinan murtad.

Sedangkan secara yuridis, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2296/Pdt.G/PA Mks sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berasal dari berbagai sumber seperti Al-Quran dan fatwa/pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab klasik serta perundang-undangan yang berlaku di Indoneseia. Hakim mencari sumber hukum dan memahaminya sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi. Dalam erkara fasakh ini, hakim mengeluarkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum seperti surah Ar-Rum ayat 21, fatwa/pendapat ualam berupa kitab Al-Furqah Baina Al-Zaujaini li Al-Aly Hasballah, Kitab Qalyubi Wa Umairah, Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomro 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (h).

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Terkait dengan hal itu pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun bagaimana jika dalam suau perkawinan itu

timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah berpindah agama, hal tersebut berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.

Dalam perkara fasakh ini pemohon dan termohon sudah tdiak terdpaat lagi ketentraman dan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga sebab munculnya perselisihan dan percekcokan secara terus menerus sehingga menunjukkan pemohon ingin berpisah dengan termohon karena murtad. Percekcokan dan perselishan dimulai Ketika termohon berpindah kea gam Kristen tahun 2017 dan dapat dilihat dari status fotonya yang menggunakan tanda salib.

Justru penyebab murtad inilah yang menyebbakan rumah tangga menjadi hancur bahkan keduanya ini tidak lagi untuk didamaikan sebagaimana yag diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Menurut pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan Dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusahan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk Kembali rukun.

Perpindahan agama atau murtad dalam perkara ini menurut pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan keabsahan hukum dalam perkawinan. Karena sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada seperti pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, "seorang Wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam".

Perkawinan yang telah berlangsung pada mulanya adalah pernikahan yang sah, karena kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Namun, dikemudian hari diketahui bahwa salah satu pihak dari suami ataupun istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad). Peralihan agama atau murtad ini dapat menjadi sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga permasalahn tersebut dapat dijadikan alasan terjadinya perecraian sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak tertentu dan statusnya fasakh atau batal demi hukum.

Salah satu alasan mengajukan perceraian ataua fasakh ke Pengadilan Agama terhadap pasangan suami atau istri melalui gugatan dalam perkara ini adalah murtad. Yang diyakini murtad dalam kaitannya dengan perceraian maupun fasakh berdasarkan hukum positif yakni murtad yang dilakukan secara resmi dan diiringi oleh alat-alat bukti yang menimbulkan kepastian hukum. Dan murtad dilakukan tanpa ada unsur paksaan oleh pelakunya sehingga mengakibatkan aktivitas perkawinan tidak langgeng. Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf (h) menyatakan :"peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa

peralihan agama (murtad) seseorang yag dapat diajukan oleh suami atau istri yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut hukum positif di Indonesia, hakim tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) yang dilakukan oelh salah seorang pasangan apabila tidak terdapat permasalahan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, meskipun secara hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan tersebut menjadi terfakah(putus). Hakim hanya memutuskan sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga di luar dari hal tersebut tidak berwenang dalam memutuskannya.

Jika rumah tangga tetap rukun dan harmonis setelah suami atau istri murtad, maka pihak yang tetap beragama Islam tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan gugatan atau tuntutan fasakh/ perceraian kepada hakim Pengadilan Agama. Karena dalam perkara ini hakim bersifat pasif, yakni hakim tidak berhak memutuskan perkara fasakh ini sebleum terdapat pihak(pemohonn) yang mengajukannya sendiri terhadap termohon. Dengan demikian, ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam haruslah dibaca sebagai berikut : "murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, hanyalah jika kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian".

B. Akibat-Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama, Anak yang dilahirkan, serta Hubungan Suami-Istri

1. Akibat Hukum yang Berhubungan dengan Harta Bersama

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak miliki istri dan dikuasai secara penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai olehnya. Namun demikian, dengan adanya perkawinan maka terjadilah Persekutuan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dalam perkawinan tersebut diperoleh harta kekayaan, maka harta tersebut dipandang sebagai harta bersama. Demikian, ada harta pribadi dari suami dan istri(harta bawaan) dan juga harta bersama.

Sehubungan dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami istri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami dan istri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Terhadap harta bersama, maka harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama. Hal ini tertuang dengan jelas pada pasal 97 KHI Dimana dijelaskan bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri atau masing-masing bekas suami dan bekas istri mendapat separuh.

Demikian halnya yang juga diungkapkan oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Dimana selama terhadap harta yang dimaksud dapat dibuktikan sebagai harta bersama, maka pembagiannya tunduk pada hukum yang berlaku yakni separuh untuk suami dan separuh untuk istri tanpa memperhatikan pihak siapa yang memperoleh harta tersebut dalam masa ikatan perkawinan.

Bila dicermati, dalam putusan pembatalan perkawinan yang diambil oleh majelis hakim pada bagian pertimbangan hukum dan dictum putusan tidak ada disinggung

mengenai harta bersama milik pemohon maupun termohon. Adanya pembatalan perkawinan memberikan akibat ukum pada pihak pemohon dan termohon terkait dengan harta bersama. Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan(harta gono-gini) menjadi hak bersama.

Perlu diperhatikan, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, segala kerugi-rugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Pada kasus ini, pihak beritikad baik adalah pihak pemohon, tidak mempunyai niat apapun dalam melaksanakan perkawinan selain membentuk rumah tangga yang bahagaia, Sakinah, mawaddha, warahmah sesuai dengan tuntutan agama dan aturan hukum yang ada.

2. Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan

Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Hal ini sebagaimana diterangkan pada 28 ayat 2 huruf (A) UUP bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Pembatalan perkawinan ini tidak mengakibatkan hilangnya status anak.

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anakanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Disamping itu, dalam pasal 76 KHI diatur bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Mengenai masalah pemeliharaan hubungan anak dalam perkawinan yang batalkan dan anak yang dimaksud masih kecil, maka berhak mengasuh adalah ibunya. Sedangkan biaya nafkah untuk anak menjadi kewajiban ayahnya, bagi anak laki-laki sampai ia dewasa dan sanggup membiayai sendiri dan bagi anak perempuan, sampai ia menikah.

Demikian pula yang diungkapkan salah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar bahwa yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan hanya menyangkut ikatan perkawinan pasangan suami-istri yang berpoligami semata dan tidak berlaku surut terhdapa anak yang dilahirkan. Hal ini beraryi orang tua yang bersangkutan memberikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dalam pemenuhan kebutuhannya.

3. Akibat Hukum Hubungan Suami-Istri

Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan hukum antara bekas suami dan bekas istri sudah tidak ada lagi (putus) dan haram melakukan hubungan sebagai suami istri sebelum menikah. Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, perkawinan yang pernah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada, dalam artian perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah terjadi (noo-existed).

Suami istri yang perkawinannya dibatalkan, berpisah berbeda dengan suami-sitri yang berpisah karena talak. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami-istri tersebut. Masalah iddah, As-Sayyid Sabiq berpandangan bahwa hubungan suami-istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap sebagai wati'syubhat. Persetubuhan yang syubhat sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini maka sama kewajiban iddahnya.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa kewajiban iddah tetap berlaku bagi Wanita yang perkawinannya dibatalkan, fungsinya adalah memberi keyakinan apakah istri itu hamil atau tidak, sehingga menjadi jelas nasab anak yang dikandungnya. Penetapan iddahnya dimulai sejak keputusan hakim tentang ketetapan pembatalan.

Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa waktu iddah bagi Wanita yang perkawinannya dibatalkan sama dengan waktu iddah karena talak. Masalah nafkah, seorang Wanita yang perkawinannya dibatalkan atau karena terjadi wati'syubhat walaupun sudah dicampuri, ia tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah. Pendapat yang sama menyatakan bahwa hak nafkah mantan istri gugur bila akad nikah yang dilakukan ternyata batal atau fasid atau rusak.

KESIMPULAN

penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dari dua kasus pembatalan nikah yang terjadi disana, satu diantaranya adalah kasus pembatalan perkawinan karena "Murtad" sebagaimana yang terjadi pada kasus Nomor 2296/Pdt.G/2018/PA.Mks, bahwa Termohon telah melakukan peralihan agama dari agama Islam ke agama Kristen tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dari Termohon, yang menyebabkan terjadinya percekcokan dan pertengkaran sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2018 2017 sampai saat ini. Akibatnya Pemohon dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara mestinya. Maka majelis hakim Pengadilan Agama Makassar memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri). Terdapat pertimbangan hakim sebagai landasan memutuskan perkara fasakh ini seperti surah Ar-Rum ayat 21, fatwa/pendapat ulama berupa kitab Al-Furqah Baina Al-Zaujaini li Al-Aly Hasballah, kitab Qalyubi Wa' Umairah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (h).

SARAN

Diharapkan kepada para hakim khususnya hakim Pengadilan Agama untuk menangani perkara fasakh dikarenakan peralihan agama atau murtad ini sesuai dengan hukum Islam maupun perundangan-undnagan yang berlaku di Indonesia.

Mencantumkan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar hukum oleh hakim dengan mengedepankan berbagai aspek seperti filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, serta memiliki prinsip keadilan dan bermoral pada putusan yang dikeluarkan. Menangani perkara fasakh karena peralihan agama merupakan permasalahn yang penting sebab menyangkut Nasib perkawinan antara suami dan istri serta hubungan hukum keduanya dengan keturunan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*, 104-112.

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *34*(1), 31-47.

Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, *4*(1), 1-15.

Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *8*(2), 361-386.

Hidayat, T. (2022). Tinjauan saad al-dzari'ah terhadap aturan batas usia minimal perkawinan di indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *5*(1), 56-67.

Izzati, N., & Darmawan, A. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, *7*(2), 115-130.

Jalil, S. M. A., Hakim, G., & Karmila, K. (2022). Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, *12*(2), 559-568.

Mustafid, M. (2021). Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *3*(02), 61-70.

Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 150-167.

Nasir, M. (2016). Maqashid al-syari'ah dalam pencatatan perkawinan di indonesia. *At-Tafkir*, *9*(2), 38-51.

Nasution, M. I. (2021). Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(2), 370-386.

Nasution, M. I., & Syam, S. S. (2023). Competence of Religious Courts to Annul Marriages Based on Change of Religion. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *20*(02), 81-101.

Priyadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan PerempuanPasca Perceraian. *Wijayakusuma Law Review*, *3*(2), 60-68.

Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21-26.

Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, *14*(2), 139-146.